BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolurasi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Dinas Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Dinas Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPK-KORPRI adalah Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara
10. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPK-KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tengara;
13. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPK-KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

1) Susunan Organisasi Sekretariat DPK-KORPRI terdiri dari :
   a. Kepala Sekretariat ;
   b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
   c. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
   d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
   e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Sekretariat DPK-KORPRI berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesekretariatan Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK-KORPRI);
(2) Sekretariat DPK-KORPRI dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat;

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat DPK-KORPRI

Pasal 5

Sekretariat DPK-KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada DPK-KORPRI serta pembinaan seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (DPK-KORPRI) Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPK-KORPRI mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan olah raga, seni budaya mental dan rohani;
c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DPK-KORPRI;
e. penanganan pengaduan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang korps pegawai negeri sipil;
g. penyampaian laporan bidang korps pegawai kepada Bupati secara periodik;
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sekretariat
Pasal 7

Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan dan mengendalikan Sekretariat DPK-KORPRI dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang korps pegawai negeri sipil
b. Pembina pelaksana urusan ketatausahaan, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeriharaan dan perpustakaan dan rumah tangga Sekretariat DPK-KORPRI;
c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. Pembina pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pengawasan penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;
f. Pengawasan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Sekretariat DPK-KORPRI;
g. Pengawasan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Sekretariat DPK-KORPRI;
h. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPK-KORPRI;
i. Pengkoordinasian kegiatan pada Sekretariat DPK-KORPRI;
j. Pengkoordinasian Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
k. Pengkoordinasian Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pada Sekretariat DPK-KORPRI;
l. Pembina pelaksanaan pelayanan masyarakat bidang keagamaan;
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Paragraf 3
Pasal 9

(1) Sekretariat DPK-KORPRI, terdiri dari:
    a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
    b. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
    c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan subbagian tugasnya.

Subbagian Umum dan Kerjasama
Pasal 10

Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan urusan penataan, administrasi umum, rumah tangga, kerjasama dan perlengkapan serta penangan inventaris barang pada Sekretariat DPK-KORPRI;

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai fungsi :

a. Perencana kegiatan dan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum dan kerjasama;
c. Pelaksana pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum;
d. Pelaksana pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pendistribusian, kehumasan dan protokoler;
e. Pelaksana penyusunan rencana dan program kerja pada lingkup administrasi kepegawaian;
f. Pelaksana dan mengkoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK) dan struktur organisasi;
g. Mengusulkan penerbitan Kartu Pegawai, Karis/Karsu;
h. Pelaksana pelayanan keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, sarana prasarana kantor;
i. Pelaksana dan mengkoordinasikan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
j. Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala;
k. Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan tatalaksana;
l. Pelaksana pengurusan perjalanan dinas, kenderaan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
m. Pengelola administrasi umum dan inventaris Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
n. Pengelola ketatausahaan dan surat-menyurat;

o. Pelaksana kerjasama antar unit kerja dibidang korps pegawai negeri sipil;
p. Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
q. Penyusunan rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan, pemeliharaan barang milik kantor dan sarana prasarana kantor dan keamanan kantor;
r. Pembina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf sub bagian umum, perlengkapan dan informasi publik;
s. Pelaksana penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi keuangan dan program;
t. Pelaksana penatausahaan keuangan, pembukuan, akuntansi, verifikasi, perbendaharaan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPK-KORPRI;
u. Pelaksana dan mengkoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pelaporan administrasi keuangan;
v. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi keuangan dan program;
w. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya,
Mental dan Rohani
Pasal 12

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi :
a. Pelaksana penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis olahraga, seni, budaya, mental dan rohani serta pembinaan mental dan rohani dalam mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis, membangun jiwa korps atau korsa KORPRI serta mensejahterakan anggota dan keluarganya;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga, seni, budaya, serta pembinaan mental dan rohani;

d. Pelaksana pembuatan telaahan staf, bahan perumusan kebijakan di lingkup olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
e. Pelaksana koordinasi dan konsultasi dengan instansi tekait pada lingkup olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
f. Pelaksana pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
g. Pelaksana evaluasi dan pelaporan lingkup olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
h. Pelaksana pelaporan hasil pelaksanaan tugas staf sub bagian olahraga, seni, budaya, mental dan rohani kepada sekretaris; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
Pasal 14

Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial;

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :
a. Menyusun Rencana Kerja di Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
b. Mengkoordinir kegiatan dibidang Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
c. Mengkoordinir Pengumpulan data bidang Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial;
d. Pelaksana pembuatan peraturan dan perundang-undangan;
e. Pelaksana penyiapan bahan pembuatan peraturan dan perundang-undangan;
f. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya, serta advokasi di bidang hukum dan bantuan sosial;
g. Pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi pembinaan serta pengembangan usaha dan kesejahteraan bagi anggota KORPRI dan keluarganya, serta advokasi di bidang hukum dan bantuan social;
h. Mengumpulkan, Mengolah, menganalisis dan mengevaluasi rancangan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai denga bidang Tugasnya;

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 18

(1) Kepala Sekretariat dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat DPK-KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 19

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Eselon jabatan pada Sekretariat DPK-KORPRI adalah sebagai berikut :

a. Kepala Sekretariat merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
b. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen

maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat DPK-KORPRI wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili;
(2) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sekretariat dapat menunjuk salah satu Kepala Subbagian lainnya untuk mewakili.

Pasal 23

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPK-KORPRI dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat DPK-KORPRI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Sekretariat DPK-KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati;
(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPK-KORPRI merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini ;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat DPK-KORPRI Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Awal1438H

BUPATI ACEH TENGGARA

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane

pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Awal1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

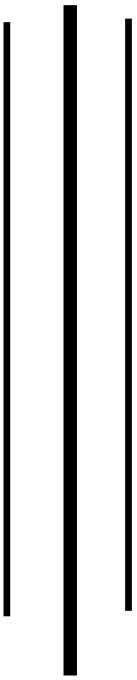
GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN ACEH TENGGARA



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2017